



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANGGI ANGGARA BIN DEDE HENDRA.
Tempat lahir	:	Tasikmalaya,
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 18 Nopember 1996.
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Bojongkawung Rt 001 Rw 004 Desa Sukapancar Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas.
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PBH

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI Ciamis beralamat kantor di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN.Cms tanggal 14 Maret 2024;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGI ANGGARA BIN DEDE HENDRA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan ke Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket yang di masukan kedalam sedotan berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 8 buah paket yang dimasukan kedalam sedotan bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 bungkus bekas kopi merk good day merah; 1
  - 1 buah bekas kemasan bumbu mie instan;
  - 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu;
- 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 buah timbangan digital scale;
- 26 plastik klip bening uk sedang;
- 50 plastik klip bening ukuran kecil;
- 4 plastik klip bening uk sedang;
- 1 buah kresek berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Unit sepeda motor Honda beat hijau tosca dengan plat Nomor Z 6392 KU NOKA : MH1JFD212DK758538 NOSIN : JFD2E1751768;
- 1 unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut Simcard 082211774877;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya antara Sukamulya – Sukahurip di Dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMAD FATUROHMAN bin SARIPUDIN, saksi BILLY ANDREAN dari Satuan Reserse Narkotika pada Unit III Polres Ciamis, tepanya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib, di Mapolres Ciamis, mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya seseorang laki-laki yang diduga sebagai kurir narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut yang dipimpin oleh BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN/ Anggota Kepolisian Unit III Satresnarkoba Polres Ciamis langsung berangkat menuju lokasi sesuai dengan informasi yaitu di sekitar Kecamatan Cikoneng Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan adanya seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian setelah menghampiri laki-laki tersebut lalu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ANGGI ANGGARA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sebagaimana yang ditunjuka oleh terdakwa ANGGI ANGGARA tersebut dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika yang dimasukkan kedalam sedotan hitam dan 8 (delapan) paket narkotika dimasukkan ke dalam sedotan plastik kecil ;
- Selanjutnya ketika mengamankan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat warna hijau toska Nomor Polisi Z-6392 KU Noka : MH1JFD21DK758538 Nosin : JFD2E1751768 serta ditemukan alat





komunikasi HP merk Realme C15 warna biru berikut sim card. selanjutnya terdakwa ANGGI ANGGARA beserta barang bukti diamankan ke Polres Ciamis.

- Bahwa selanjutnya atas dasar petunjuk dari terdakwa dilanjutkan penggeledahan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Ciamis, penggeledahan dilakukan dirumahnya terdakwa yang beralamat di kampung Bojongkawung Rt 001 Rw 004 Kelurahan Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang disaksikan oleh aparat RT setempat, dan berhasil ditemukan 17 paket kecil, yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 26 (dua puluh enam) plastic klip bening ukuran sedang, 50 (lima puluh) plastic klip kecil, ukuran kecil, dan 4 (empat) plastic bening sedang yang diakui milik terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / interogasi terhadap terdakwa ANGGI ANGGARA diperoleh keterangan dan diakui oleh terdakwa mengenai data foto, gambar, denah, maps pada Handphone milik terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di lokasi sebagai berikut :
  1. sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis  
<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  2. sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis  
<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  3. JL. MANCAGAR SUKAHAJI KEC CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  4. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>
  5. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>
  6. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>
  7. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>
  8. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/BTcrDMS3cCdPKueb6>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.

CIAMIS<https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>

10. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.

CIAMIS<https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>

11. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.

CIAMIS<https://goo.gl/maps/523Rx3eNPw16X3LCA>

12. JL DESA SUMBERJAYA KEC. CIHAURBEUTI KAB

CIAMIS<https://goo.gl/maps/GVhHVyrbPi6egQgt8>

- Bahwa sebagaimana lokasi-lokasi dari data tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah sedotan warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk good day yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas bumbu mie instan yang didalamnya berisi sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu. Dan 6 (enam) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut terdakwa mengedarkan dan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakuka secara on line sedangkan para konsumen membayar uangnya secara trasfer kepada terdakwa, selanjutnya pengiriman yang dilaukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara ditempel ditempat yang telah ditentukan kemudian tempat dan alamat penempelan pesanan narkoba diberitahukan alamatnya secara on line kepada konsumen sebagaimana telah dijelaskan diatas, selanjutnya tempat penyimpanan pesanan narkoba jenis shabu dipotret oleh terdakwa tersebut dan Alamat dengan aflikasi maps dikirim kepada pemesan oleh terdakwa.
- Bahwa harga jual perpaket kecil kepada konsumen adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat aflikasi untuk mengedarkan terdakwa lewat jejaring social facebook dengan metode promo di status jejaring social face book milik terdakwa dengan nama samara " HISTERIS"
- Bahwa untuk pembayaran dari para konsumen/ pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut harus membayar dengan cara trasver terlebih dahulu ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI dengan BANK RAKYAT INDONENSIA (BRI).

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





- Bahwa cara terdakwa mengadarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak pernah bertemu dengan konsumen karena dilakukan secara on line kemudian narkoba dengan cara ditempel tersebut
- Bahwa cara mendapatkan narkoba oleh terdakwa tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama JEJEN (DPO), sebanyak 20 gram seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) juga sama oleh sdr JEJEN ditempet disuatu tempat dengan lokasi di daerah Mangkubumi Tasikmalaya, sedangkan untuk Alamat sdr JEJEN sendiri tidak pernah memberitahukannya kepada terdakwa tersebut, selanjutnya oleh terdakwa sendiri dari hasil pembelian narkoba jenis shabu-shabu paket 20 gram tersebut dibagi-bagi lagi oleh terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Tasikmalaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang membeli dari mulai 10 gram, 15 gram, dan 20 gram dan keuntungan uang yang dilakukan terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dari 10 gram menjual shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan dari 15 gram shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari 20 gram narkoba jenis shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari – hari.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan penyitaan di wilayah hukum Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya dan sebagaimana hasil penimbangan dari pihak pegadaian sebagai berikut:

Dari Penyitaan di wilayah Kabupaten Ciamis :

- 4 (empat) paket yang dimasukan kedalam sedotan berwarna hitam berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 3,35 gram
- 8 (delapan) paket yang dimasukan kedalam sedotan bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,18 gram

Dari hasil penyitaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ;

- 17 (tujuh belas) plastic klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,75 gram
- 10 (Sepuluh) plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,06 gram.
- 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 11,31 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 1414 / XII / 2023 / Kes Res Ciamis, tanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa :

Nama : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA ;  
Tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya , 18 Nopember 1996.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Alamat : Kp Bojongkawung Rt 001 / 004 Kelurahan Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.  
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Telah dilaksanakan Anamnesa dan test Urine pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Golonga amphetamines : ( - ) negative  
Golongan Methamphetamine : (+) positif.  
Golonga Opium / Moprphine (putaw) : ( - ) negative  
Golongan Ganja /Canabis /Marijuana: ( - ) negative  
Golongan Bzo / Benzodiazepine : ( - ) negative.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat zat tersebut.

Bahwa Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

Nomor Contoh : 24.093.11.16.0021. K

Nama sediaan contoh : Diduga shabu.

Kemasan : Amplop coklat berisi :

- 1 (satu) paket kerista putih dalam plastik klip bening dalam sedotan plastik bening bergaris hijau
- 1 (satu) peket kristal putih dalam plastik klip bening dalam potongan sedotan plastik hitam;
- 1 (satu) paket kristal putih dalam plastik klip bening kecil ;
- 1 (satu) paket kristal putih dalam plastik klip bening sedang.

---

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Ciamis ;

Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 0,78 g

Taggal Uji : 12 Januari 2024.

Nama tersangka : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA ;

Sisa Contoh : Berat bersih : 0,67 g.

---

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal putih.

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : *Metamfetamin positif.*

KESIMPULAN : Metamfetaman positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya antara Sukamulya – Sukahurip di Dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMAD FATUROHMAN bin SARIPUDIN, saksi BILLY ANDREAN dari Satuan Reserse Narkotika pada Unit III Polres Ciamis, tepatnya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib, di Mapolres Ciamis, mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa adanya seseorang laki-laki yang diduga sebagai kurir narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut yang dipimpin oleh BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN/ Anggota Kepolisian Unit III Satresnarkoba Polres Ciamis langsung berangkat menuju lokasi sesuai dengan informasi yaitu di sekitar Kecamatan Cikoneng Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, adanya seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian setelah menghampiri laki-laki tersebut lalu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, kemudian melakukan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





pemeriksaan, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ANGGI ANGGARA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sebagaimana yang ditunjuk oleh terdakwa ANGGI ANGGARA tersebut dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba yang dimasukan kedalam sedotan hitam dan 8 (delapan) paket narkoba dimasukan ke dalam sedotan plastik kecil ;
- Selanjutnya ketika mengamankan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat warna hijau toska Nomor Polisi Z-6392 KU Noka : MH1JFD21DK758538 Nosin : JFD2E1751768 serta ditemukan alat komunikasi HP merk Realme C15 warna biru berikut sim card. selanjutnya terdakwa ANGGI ANGGARA beserta barang bukti diamankan ke Polres Ciamis.
- Bahwa selanjutnya atas dasar petunjuk dari terdakwa dilanjutkan penggeledahan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Ciamis, penggeledahan dilakukan dirumahnya terdakwa yang beralamat di kampung Bojongkawung Rt 001 Rw 004 Kelurahan Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang disaksikan oleh aparat RT setempat, dan berhasil ditemukan 17 paket kecil, yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 26 (dua puluh enam) plastic klip bening ukuran sedang, 50 (lima puluh) plastic klip kecil, ukuran kecil, dan 4 (empat) plastic bening sedang yang diakui milik terdakwa dan selururuh barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / interogasi terhadap terdakwa ANGGI ANGGARA diperleh keterangan dan diakui oleh terdakwa mengenai data foto, gamdar, denah, maps pada Hanphone milik terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di lokasi sebagai berikut :
  1. Sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis  
<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  2. sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  3. JL. MANCAGAR SUKAHAJI KEC CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>
  5. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>
  6. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>
  7. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>
  8. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/BTcrDMS3cCdPKueb6>
  9. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>
  10. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>
  11. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB.  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/523Rx3eNPw16X3LCA>
  12. JL DESA SUMBERJAYA KEC. CIHAURBEUTI KAB  
CIAMIS<https://goo.gl/maps/GVhHVyrbPi6egQgt8>
- Bahwa sebagaimana lokasi-lokasi dari data tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah sedotan warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk good day yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas bumbu mie instan yang didalamnya berisi sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu. Dan 6 (enam) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut terdakwa mengedarkan dan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakuka secara on line sedangkan para konsumen membayar uangnya secara trasver kepada terdakwa, selanjutnya pengiriman yang dilaukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara ditempel ditempat yang telah ditentukan kemudian Alamat penempelan pesanan narkoba diberitahukan alamatnya secara on line kepada konsumen sebagaimana telah dijelaskan diatas, selanjutnya tempat penyimpanan pesanan narkoba jenis shabu dipotret oleh terdakwa tersebut dan Alamat dengan aflikasi maps dikirim kepada pemesan oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual perpaket kecil kepada konsumen adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat aflikasi untuk mengedarkan terdakwa lewat jejaring social facebook dengan metode promo di status jejaring social face book milik terdakwa dengan nama samara “ HISTERIS”
- Bahwa untuk pembayaran dari para konsumen/ pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut harus membayar dengan cara trasver terlebih dahulu ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI dengan BANK RAKYAT INDONENSIA (BRI).
- Bahwa cara terdakwa mengadakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak pernah bertemu dengan konsumen karena dilakukan secara on line kemudian narkoba dengan cara ditempel tersebut
- Bahwa cara mendapatkan narkoba oleh terdakwa tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama JEJEN (DPO), sebanyak 20 gram seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) juga sama oleh sdr JEJEN ditempet disuatu tempat dengan lokasi di daerah Mangkubumi Tasikmalaya, sedangkan untuk Alamat sdr JEJEN sendiri tidak pernah memberitahukannya kepada terdakwa tersebut, selanjutnya oleh terdakwa sendiri dari hasil pembelian narkoba jenis shabu-shabu paket 20 gram tersebut dibagi-bagi lagi oleh terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Tasikmalaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak Bulan januari 2023 sampai dengan sekarang membeli dari mulai 10 gram, 15 gram, dan 20 gram dan keuntungan uang yang dilakukan terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dari 10 gram menjual shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan dari 15 gram shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari 20 gram narkoba jenis shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari – hari.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan penyitaan diwilayah hukum Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya dan sebagaimana hasil penimbangan dari pihak pegadaian sebagai berikut:  
Dari Penyitaan diwilayah Kabupaten Ciamis :
  - 4 (empat) paket yang dimasukan kedalam sedotan berwarna hitam berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 3,35 gram

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket yang dimasukan kedalam sedotan bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,18 gram  
Dari hasil penyitaan diwilayah Kabupataen Tasikmalaya ;
- 17 (tujuh belas) plastic klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,75 gram
- 10 (Sepuluh) plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,06 gram.
- 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 11,31 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 1414 / XII / 2023 / Kes Res Ciamis, tanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa :

Nama : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA ;

Tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya , 18 Nopember 1996.

Jenis kelamin : laki-laki.

Alamat : Kp Bojongkawung Rt 001 / 004 Kelurahan Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.

Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Telah dilansanakan Anamnesa dan test Urine pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Golonga amphetamines : ( - ) negative

Golongan Methamphetamine : (+) positif.

Golonga Opium / Moprphine (putaw) : ( - ) negative

Golongan Ganja /Canabis /Marijuana : ( - ) negative

Golongan Bzo / Benzodiazepine : ( - ) negative.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemrisaan terdapat zat zat tersebut.

Bahwa Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

Nomor Contoh : 24.093.11.16.0021. K

Nama sediaan contoh : Diduga shabu.

Kemasan : Amplop coklat berisi :

- 1 (satu) paket kerista pti dalam plastik klip benknng dalam sedotan platik bening bergaris hijau
- 1 (satu) peket kristal putih dalam plastik klip bening dalam potongan sedotan plastik hitam;
- 1 (satu) paket kristal putih dalam plastik klip bening kecil ;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal putih dalam plastik klip bening sedang.

---

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Ciamis ;  
Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 0,78 g.  
Taggal Uji : 12 Januari 2024.  
Nama tersangka : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA ;  
Sisa Contoh : Berat bersih : 0,67 g.

---

**HASIL PENGUJIAN :**

Pemerian : Kristal putih.  
Identifikasi : *Metamfetamin positif.*

---

**KESIMPULAN :** Metamfetaman positif, termasuk narkotika golongan satu,  
menurut Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika :

---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**A T A U**

**KETIGA :**

----- Bahwa terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA, pada hari  
Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya  
pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya  
pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya antara Sukamulya – Sukahurip di  
Dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti  
Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang  
memeriksa, mengadili perkarannya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan  
tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain  
sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMAD FATUROHMAN bin SARIPUDIN,  
saksi BILLY ANDREAN dari Satuan Reserse Narkotika pada Unit III Polres  
Ciamis, tepanya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib, di  
Mapolres Ciamis, mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak  
menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa adanya seseorang  
laki-laki yang diduga sebagai kurir narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya  
setelah mendapatkan informasi tersebut yang dipimpin oleh BRIPKA IWAN

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI GUSTIAWAN/ Anggota Kepolisian Unit III Satresnarkoba Polres Ciamis langsung berangkat menuju lokasi sesuai dengan informasi yaitu di sekitar Kecamatan Cikoneng Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, adanya seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian setelah menghampiri laki-laki tersebut lalu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ANGGI ANGGARA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sebagaimana yang ditunjuka oleh terdakwa ANGGI ANGGARA tersebut dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba yang dimasukan kedalam sedotan hitam dan 8 (delapan) paket narkoba dimasukan ke dalam sedotan plastik kecil.
- Selanjutnya ketika mengamankan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat warna hijau toska Nomor Polisi Z-6392 KU Noka : MH1JFD21DK758538 Nosin : JFD2E1751768 serta ditemukan alat komunikasi HP merk Realmi C15 warna biru berikut sim card. selanjutnya terdakwa ANGGI ANGGARA beserta barang bukti diamankan ke Polres Ciamis.
- Bahwa selanjutnya atas dasar petunjuk dari terdakwa dilanjutkan penggeledahan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Ciamis, penggeledahan dilakukan dirumahnya terdakwa yang beralamat di kampung Bojongkawung Rt 001 Rw 004 Kelurahan Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang disaksikan oleh aparat RT setempat, dan berhasil ditemukan 17 paket kecil, yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 26 (dua puluh enam) plastic klip bening ukuran sedang, 50 (lima puluh) plastic klip kecil, ukuran kecil, dan 4 (empat) plastic bening sedang yang diakui milik terdakwa dan seluiruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / interogasi terhadap terdakwa ANGGI ANGGARA diperleh keterangan dan diakui oleh terdakwa mengenai data foto, gamdar, denah, maps pada Hanphone milik terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di lokasi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





1. Sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis  
<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  2. sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis  
<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  3. JL. MANCAGAR SUKAHAJI KEC CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>
  4. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>
  5. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>
  6. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>
  7. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>
  8. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/BTcrDMS3cCdPKueb6>
  9. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>
  10. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>
  11. JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/523Rx3eNPw16X3LCA>
  12. JL DESA SUMBERJAYA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS  
<https://goo.gl/maps/GVhHVyrbPi6egQqt8>
- Bahwa sebagaimana lokasi-lokasi dari data tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah sedotan warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk good day yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas bumbu mie instan yang didalamnya berisi sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu. Dan 6 (enam) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut terdakwa mengedarkan dan atau menjual narkoba jenis shabu-sahbu tersebut dilakuka secara on line sedangkan para konsumen membayar uangnya secara trasver kepada terdakwa, selanjutnya pengiriman yang dilaukan oleh terdakwa dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditempel ditempat yang telah ditentukan kemudian Alamat penempelan pesanan narkoba diberitahukan alamatnya secara on line kepada konsumen sebagaimana telah dijelaskan diatas, selanjutnya tempat penyimpanan pesanan narkoba jenis shabu dipotret oleh terdakwa tersebut dan Alamat dengan aplikasi maps dikirim kepada pemesan oleh terdakwa.

- Bahwa harga jual perpaket kecil kepada konsumen adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat aplikasi untuk mengedarkan terdakwa lewat jejaring social facebook dengan metode promo di status jejaring social face book milik terdakwa dengan nama samara " HISTERIS"
- Bahwa untuk pembayaran dari para konsumen/ pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut harus membayar dengan cara trasver terlebih dahulu ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI dengan BANK RAKYAT INDONENSIA (BRI).
- Bahwa cara terdakwa mengadakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak pernah bertemu dengan konsumen karena dilakukan secara on line kemudian narkoba dengan cara ditempel tersebut
- Bahwa cara mendapatkan narkoba oleh terdakwa tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama JEJEN (DPO), sebanyak 20 gram seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) juga sama oleh sdr JEJEN ditempet disuatu tempat dengan lokasi di daerah Mangkubumi Tasikmalaya, sedangkan untuk Alamat sdr JEJEN sendiri tidak pernah memberitahukannya kepada terdakwa tersebut, selanjutnya oleh terdakwa sendiri dari hasil pembelian narkoba jenis shabu-shabu paket 20 gram tersebut dibagi-bagi lagi oleh terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Tasikmalaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak Bulan januari 2023 sampai dengan sekarang membeli dari mulai 10 gram, 15 gram, dan 20 gram dan keuntungan uang yang dilakukan terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dari 10 gram menjual shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan dari 15 gram shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari 20 gram narkoba jenis shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari – hari.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan penyitaan diwilayah hukum Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya dan sebagaimana hasil penimbangan dari pihak pegadaian sebagai berikut:

Dari Penyitaan diwilayah Kabupaten Ciamis :

- 4 (empat) paket yang dimasukan kedalam sedotan berwarna hitam berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 3,35 gram
- 8 (delapan) paket yang dimasukan kedalam sedotan bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,18 gram

Dari hasil penyitaan diwilayah Kabupataen Tasikmalaya ;

- 17 (tujuh belas) plastic klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,75 gram
- 10 (Sepuluh) plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,06 gram.
- 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 11,31 gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 1414 / XII / 2023 / Kes Res Ciamis, tanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa :

Nama : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA ;

Tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya , 18 Nopember 1996.

Jenis kelamin : laki-laki.

Alamat : Kp Bojongkawung Rt 001 / 004 Kelurahan Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.

Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Telah dilansanakan Anamnesa dan test Urine pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Golonga amphetamines : ( - ) negative

Golongan Methamphetamine : (+) positif.

Golonga Opium / Morprhine (putaw) : ( - ) negative

Golongan Ganja /Canabis /Marijuana : ( - ) negative

Golongan Bzo / Benzodiazepine : ( - ) negative.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat zat tersebut.

Bahwa Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

Nomor Contoh : 24.093.11.16.0021. K

Nama sediaan contoh : Diduga shabu.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan : Amplop coklat berisi :

- 1 (satu) paket kerista putih dalam plastik klip bening dalam sedotan plastik bening bergaris hijau
- 1 (satu) paket kristal putih dalam plastik klip bening dalam potongan sedotan plastik hitam;
- 1 (satu) paket kristal putih dalam plastik klip bening kecil ;
- 1 (satu) paket kristal putih dalam plastik klip bening sedang.

---

Pengirim contoh	: Kepala Kepolisian Resor Ciamis ;
Jumlah contoh yang diterima	: bobot bersih : 0,78 g
Taggal Uji	: 12 Januari 2024.
Nama tersangka	: ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA ;
Sisa Contoh	: Berat bersih : 0,67 g.

---

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal putih.  
Identifikasi : *Metamfetamin positif.*

---

KESIMPULAN : Metamfetaman positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba :

---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD FATHUR ROHMAN Bin SARIPUDIN**, , menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA dan ketika dilakukan penangkapan tersebut, dari pihak terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun ;
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan dari petugas kepolisian Polres Ciamis tersebut yang dipimpin oleh Kanit Lidik III bernama BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN bersama dengan 5 (lima) orang anggota lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 11.23 wib di jalan raya Sukamulya – Sukahurip yang beralamat di dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tidak ada perlawanan dari tsk. ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib sewaktu anggota Unit III SATRESNARKOBA POLRES CIAMIS Sedang berada di kantor kepolisian SATRESNARKOBA POLRES CIAMIS dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang tidak mau disebutkan identitas nya menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga kurir narkoba gol 1 bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya anggota unit III satresnarkoba yang dipimpin BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN berangkat menuju lokasi yang diinformasikan yaitu di sekitaran kec. Cikoneng – Kec. Cihaurbeuti kab. Ciamis setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan bahwa benar informasi yang diinformasikan dari seseorang tersebut ada seseorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya pelapor beserta 2 (dua) orang rekan bersama kanit 3 menghampiri orang tersebut serta memperlihatkan surat tugas selanjutnya atas melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang mengaku bernama ANGGI ANGGARA dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 paket narkoba yang di masukan kedalam sedotan hitam dan 8 paket narkoba yang dimasukan ke dalam sedotan plastik kecil yang di dalam nya di duga berisikan narkoba jenis shabu yang sudah di tanam / d maps oleh Terdakwa Anggi Anggara Selanjutnya Pelapor dan 2 (dua) orang rekan Pelapor beserta kanit idik 3 Satresnarkoba Polres Ciamis membawa ANGGI ANGGARA beserta barang bukti di bawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut selanjutnya sdr. anggi anggara setelah di lakukan interogasi

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian masih menyimpan narkoba gol 1 jenis shabu kemudian dari pihak Kepolisian Satres narkoba yang di pimpin oleh KASATRES NARKOBA POLRES CIAMIS IPTU R.E BUDHI M.,S.H., M.H melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ANGGI ANGGARA yang beralamat di Kp. Bojong Kawung Rt 001 Rw 004 Kel. Sukapancar Kec. Sukaresik Kab. Tasikmalaya setelah di lakukan penggeledahan dengan di saksikan ketua RT setempat di temukan barang bukti sebanyak 17 paket kecil yang didalamnya berisikan narkoba gol 1 jenis shabu,10 paket sedang berisikan narkoba gol 1 jenis shabu, 1 paket klip besar yang berisikan narkoba gol 1 jenis shabu,1 buah timbangan digital scale,26 plastik klip bening uk sedang,50 plastik klip kecil uk kecil dan 4 plastik klip bening sedang selanjutnya Terdakwa ANGGI ANGGARA beserta Barang bukti di bawa ke polres ciamis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu Saksi beserta 4 (empat) rekan Saksi menangkap Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA, Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sedang mengendarai sepeda motor Honda beat berwarna hijau toska, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan dan disita untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya ketika penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilanjutkan dengan melakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian, alat komunikasi (Handphone) dan kendaraan yang di kendarai oleh Tsk. ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.
- Bahwa selanjutnya sewaktu Saksi beserta team dari unit III SATRES NARKOBA POLRES CIAMIS tidak menemukan barang bukti dari badan, pakaian dan kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA akan tetapi unit III SATRESNARKOBA POLRES CIAMIS yang di pimpin BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN menemukan beberapa foto / gambar DENAH / PETA / MAPS di Handphone milik Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta unit III SATRES NARKOBA POLRES CIAMIS langsung menanyakan / mengintrogasi kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA terkait keberadaan beberapa foto / gambar yang di duga maps / denah / peta tempat penyimpanan Narkoba golongan I, Setelah Saksi beserta team Unit III SATRESNARKOBA POLRES CIAMIS menanyakan dan mengintrogasi terhadap Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA dan Terdakwa

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mengakui bahwa beberapa foto / gambar PETA / MAPS / DENAH tersebut merupakan tempat penyimpanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, serta hal ini Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA bersedia menunjukkan tempat penyimpanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba polres ciamis, adapun sebelumnya hal ini Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA bukan merupakan target operasi (TO) dari UNIT III Satres narkoba Polres Ciamis.

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dalam hal ini Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di lokasi sebagai berikut : sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis <https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>, sasak gantung gunung cupu, kec. Sindangkasih kab. Ciamis <https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>, JL. MANCAGAR SUKAHAJI KEC.CIHAURBEUTI,KAB.CIAMIS,<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/BTcrDMS3cCdPKueb6>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/523Rx3eNPw16X3LCA>, JL DESA SUMBERJAYA KEC. CIHAURBEUTI KAB CIAMIS <https://goo.gl/maps/GVhHVyrbPi6egQgt8> ;

- Bahwa barang bukti yang sudah di tempelkan / simpan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sebanyak 4 (empat) buah sedotan berwarna hitam yang didalamnya bersikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merek good day yang didalamnya berisikan 1 buah bsedotan berwarna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, 1





(satu) bungkus bekas bumbu mie instan yang didalam nya berisikan 1 buah sedotan berwarna bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, dan 6 (enam) buah sedotan berwarna bening yang di dalamnya berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil diinterogasi terhadap terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menjual / mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan cara online. Adapun dari keterangan penjelasan dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA yang dimaksud dengan penjualan online pada narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yaitu konsumen / pembeli terlebih dahulu menkonfirmasi kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA tentang ketersediaan / stock narkotika golongan 1 bukan narkotika golongan 1 bukan tanaman kemudian konsumen / pembeli mentransfer / mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA kemudian Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menyimpan paket narkotika di suatu wilayah / tempat dengan kamufase di timbun tanah / di masukan ke dalam kemasan bekas / di selipkan di pohon kemudian Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA memotret tempat yang ada narkotika sabun ya dan kemudian dikirimkan kepada konsumen / pembeli beserta maps lokasi penyimpanan sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menjual 1 (satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan penjualan / mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan cara metode promo di status jejaring sosial FACEBOOK.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menggunakan jejaring FACEBOOK dengan nama “ HISTERIS” untuk melakukan transaksi / penjualan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan promosi di status jejaring FACEBOOK dengan nama akun "HISTERIS" Seperti " ON MAPS".
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan penjualan / peredaran narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan cara random / acak kepada siapa yang membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menggunakan No. rekening : 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI, BANK RAKYAT Indonesia (BRI).
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tidak mengenal satu sama lain dengan konsumen / pembeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA belum pernah ketemu dengan konsumen di karenakan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan penjualan / peredaran narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan sistem jual putus / tempelan / online.
- Bahwa hasil dari pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah / tempat tinggal Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA ditemukan barang bukti berupa : 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkoba jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening ukuran sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil, 50 plastik klip bening ukuran kecil.
- Bahwa saksi mengetahui hal ini barang bukti berupa 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkoba jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening ukuran sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil dan 50 plastik klip bening ukuran kecil di temukan di bawah kompor gas merek RINNAL yang berada di dapur rumah / tempat tinggal Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tersebut.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian dari satres nnarkoba Polres Ciamis milik Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.
- Bahwa dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mendapatkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut dari sdr. JEJEN (DPO).-mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, dengan cara membeli, sewaktu membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram dari sdr. JEJEN (DPO) dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), menurut keterangan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA cara Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA membeli / mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada sdr. JEJEN (DPO) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA membawa tempelan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20n gram dari sdr. JEJEN (DPO) di daerah mangkubumi Tasikmalaya, akan tetapi lokasi secara jelas-nya Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tidak mengetahui alamat yang jelas-nya.
- Bahwa dari Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA menganal dengan sdr. JEJEN (DPO) dari sdr. SENDI bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA belum pernah ketemu secara langsung dengan Sdr. JEJEN (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA terdakwa sendiri yang membagi – bagi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu menjadi beberapa paket kecil tersebut adalah Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sendiri Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu menjadi paket-paket kecil di dalam kamar rumah Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA dalam hal membagi – bagi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram menjadi beberapa paket kecil tidak ada yang mengetahui sama sekali.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sebelum mengenal dengan sdr. JEJEN (DPO) Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA terlebih dahulu mengenal dengan sdr. SENDI(DPO) sehingga Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





terlebih dahulu mendapatkan barang / narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sdr. SENDI (DPO).

- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mengenal dengan sdr. JEJEN (DPO) di jalurkan / di kenalkan oleh sdr. SENDI (DPO) untuk mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu mulai dari bulan Januari tahun 2023. Awalnya mengedarka narkoba jenis sabu tersebut mulai dari 10 gram, 15 gram, dan terakhir 20 gram.
- Bahwa Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA menghabiskan waktu sebanyak 14 hari untuk mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 gram, Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA menghabiskan waktu sebanyak 15 hari s/d 20 hari untuk mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 15 gram, Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA belum mengetahui untuk waktu mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 20 gram di karenakan belum terjual. Dan menurut keterangan dari Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 10 gram, Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 15 gram, dan Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 15.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 20 gram. Kemudian Keuntungan yang Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA dapat selama mengedarkan / membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.





Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **BILLY ANDREAN LUKITO Bin OTONG**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA dan ketika dilakukan penangkapan tersebut, dari pihak terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun ;
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan dari petugas kepolisian Polres Ciamis tersebut yang dipimpin oleh Kanit Lidik III bernama BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN bersama dengan 5 (lima) orang anggota lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 11.23 wib di jalan raya Sukamulya – Sukahurip yang beralamat di dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tidak ada perlawanan dari tsk. ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib sewaktu anggota Unit III SATRESNARKOBA POLRES CIAMIS Sedang berada di kantor kepolisian SATRESNARKOBA POLRES CIAMIS dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang tidak mau disebutkan identitas nya menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga kurir narkoba gol 1 bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya anggota unit III satresnarkoba yang dipimpin BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN berangkat menuju lokasi yang diinformasikan yaitu di sekitaran kec. Cikoneng – Kec. Cihaurbeuti kab. Ciamis setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan bahwa benar informasi yang diinformasikan dari seseorang tersebut ada seseorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya pelapor beserta 2 (dua) orang rekan bersama kanit 3 menghampiri orang tersebut serta memperlihatkan surat tugas selanjutnya

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





atas melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang mengaku bernama ANGGI ANGGARA dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 paket narkoba yang di masukan kedalam sedotan hitam dan 8 paket narkoba yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik kecil yang di dalam nya di duga berisikan narkoba jenis shabu yang sudah di tanam / d maps oleh Terdakwa Anggi Anggara Selanjutnya Pelapor dan 2 (dua) orang rekan Pelapor beserta kanit idik 3 Satresnarkoba Polres Ciamis membawa ANGGI ANGGARA beserta barang bukti di bawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut selanjutnya sdr. anggi anggara setelah di lakukan interogasi oleh pihak kepolisian masih menyimpan narkoba gol 1 jenis shabu kemudian dari pihak Kepolisian Satres narkoba yang di pimpin oleh KASATRES NARKOBA POLRES CIAMIS IPTU R.E BUDHI M.,S.H., M.H melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ANGGI ANGGARA yang beralamat di Kp. Bojong Kawung Rt 001 Rw 004 Kel. Sukapancar Kec. Sukaresik Kab. Tasikmalaya setelah di lakukan penggeledahan dengan di saksikan ketua RT setempat di temukan barang bukti sebanyak 17 paket kecil yang didalamnya berisikan narkoba gol 1 jenis shabu, 10 paket sedang berisikan narkoba gol 1 jenis shabu, 1 paket klip besar yang berisikan narkoba gol 1 jenis shabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening uk sedang, 50 plastik klip kecil uk kecil dan 4 plastik klip bening sedang selanjutnya Terdakwa ANGGI ANGGARA beserta Barang bukti di bawa ke polres ciamis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu Saksi beserta 4 (empat) rekan Saksi menangkap Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA, Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sedang mengendarai sepeda motor Honda beat berwarna hijau tosca, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan dan disita untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya ketika penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilanjutkan dengan melakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian, alat komunikasi (Handphone) dan kendaraan yang di kendarai oleh Tsk. ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.
- Bahwa selanjutnya sewaktu Saksi beserta team dari unit III SATRES NARKOBA POLRES CIAMIS tidak menemukan barang bukti dari badan, pakaian dan kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA akan tetapi unit III SATRESNARKOBA

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





POLRES CIAMIS yang di pimpin BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN menemukan beberapa foto / gambar DENAH / PETA / MAPS di Handphone milik Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta unit III SATRES NARKOBA POLRES CIAMIS langsung menanyakan / mengintrogasi kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA terkait keberadaan beberapa foto / gambar yang di duga maps / denah / peta tempat penyimpanan Narkotika golongan I, Setelah Saksi beserta team Unit III SATRESNARKOBA POLRES CIAMIS menanyakan dan mengintrogasi terhadap Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA dan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mengakui bahwa beberapa foto / gambar PETA / MAPS / DENAH tersebut merupakan tempat penyimpanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, serta hal ini Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA bersedia menunjukan tempat penyimpanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba polres ciamis, adapun sebelumnya hal ini Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA bukan merupakan target operasi (TO) dari UNIT III Satres narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dalam hal ini Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di lokasi sebagai berikut : sasak gantung gunung cupu kec. Sindangkasih kab. Ciamis <https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>, sasak gantung gunung cupu, kec. Sindangkasih kab. Ciamis <https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>, JL. MANCAGAR SUKAHAJI KEC.CIHAURBEUTI,KAB.CIAMIS,<https://goo.gl/maps/jXrCCgPsMdudvarB8>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/w7qv1Q2onTTjTJB79>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/t2TpSFjPRvrDmRLj7>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/BTcrDMS3cCdPKueb6>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://goo.gl/maps/Ej3kKMW7HnjEUMgm6>, JL SUKA SETIA KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS <https://goo.gl/maps/523Rx3eNPw16X3LCA>, JL DESA SUMBERJAYA KEC. CIHAURBEUTI KAB CIAMIS <https://goo.gl/maps/GVhHVyrbPi6egQgt8> ;

- Bahwa barang bukti yang sudah di tempelkan / simpan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sebanyak 4 (empat) buah sedotan berwarna hitam yang didalamnya bersikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merek good day yang didalamnya berisikan 1 buah bsedotan berwarna bening yang didalamnya berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas bumbu mie instan yang didalam nya berisikan 1 buah sedotan berwarna bening yang didalamnya berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, dan 6 (enam) buah sedotan berwarna bening yang di dalamnya berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil diinterogasi terhadap terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menjual / mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan cara online. Adapun dari keterangan penjelasan dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA yang dimaksud dengan penjualan online pada narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yaitu konsumen / pembeli terlebih dahulu menkonfirmasi kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA tentang ketersediaan / stock narkoba golongan 1 bukan narkoba golongan 1 bukan tanaman kemudian konsumen / pembeli mentransfer / mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA kemudian Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menyimpan paket narkoba di suatu wilayah / tempat dengan kamufase di timbun tanah / di masukan ke dalam kemasan bekas / di selipkan di pohon kemudian Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA memotret tempat yang ada narkoba sabun ya dan kemudian dikirimkan kepada konsumen / pembeli beserta maps lokasi penyimpanan sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menjual 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan penjualan / mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan cara metode promo di status jejaring sosial FACEBOOK.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menggunakan jejaring FACEBOOK dengan nama “ HISTERIS” untuk melakukan transaksi / penjualan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan promosi di status jejaring FACEBOOK dengan nama akun “HISTERIS” Seperti “ ON MAPS”.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan penjualan / peredaran narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan cara random / acak kepada siapa yang membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA menggunakan No. rekening : 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI, BANK RAKYAT Indonesia (BRI).
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tidak mengenal satu sama lain dengan konsumen / pembeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA belum pernah ketemu dengan konsumen di karenakan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA melakukan penjualan / peredaran narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan sistem jual putus / tempelan / online.
- Bahwa hasil dari pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah / tempat tinggal Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA ditemukan barang bukti berupa : 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkoba jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening ukuran sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil, 50 plastik klip bening ukuran kecil.
- Bahwa saksi mengetahui hal ini barang bukti berupa 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu,

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening ukuran sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil dan 50 plastik klip bening ukuran kecil di temukan di bawah kompor gas merek RINNAI yang berada di dapur rumah / tempat tinggal Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tersebut.

- Bahwa dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian dari satres nnarkoba Polres Ciamis milik Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.

- Bahwa dari Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mendapatkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut dari sdr. JEJEN (DPO).-mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, dengan cara membeli, sewaktu membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram dari sdr. JEJEN (DPO) dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), menurut keterangan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA cara Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA membeli / mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada sdr. JEJEN (DPO) dengan cara sistem tempel.

- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA membawa tempelan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20n gram dari sdr. JEJEN (DPO) di daerah mangkubumi Tasikmalaya, akan tetapi lokasi secara jelas-nya Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tidak mengetahui alamat yang jelas-nya.

- Bahwa dari Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA menganal dengan sdr. JEJEN (DPO) dari sdr. SENDI bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA belum pernah ketemu secara langsung dengan Sdr. JEJEN (DPO) tersebut.

- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA terdakwa sendiri yang membagi – bagi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu menjadi beberapa paket kecil tersebut adalah Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sendiri Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu menjadi paket-paket kecil di dalam kamar rumah Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA.

- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA dalam hal membagi – bagi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu





sebanyak 20 gram menjadi beberapa paket kecil tidak ada yang mengetahui sama sekali.

- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA sebelum mengenal dengan sdr. JEJEN (DPO) Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA terlebih dahulu mengenal dengan sdr. SENDI(DPO) sehingga Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA terlebih dahulu mendapatkan barang / narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sdr. SENDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mengenal dengan sdr. JEJEN (DPO) di jalurkan / di kenalkan oleh sdr. SENDI (DPO) untuk mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu mulai dari bulan Januari tahun 2023. Awalnya mengedarka narkoba jenis sabu tersebut mulai dari 10 gram, 15 gram, dan terakhir 20 gram.
- Bahwa Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA menghabiskan waktu sebanyak 14 hari untuk mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 gram, Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA menghabiskan waktu sebanyak 15 hari s/d 20 hari untuk mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 15 gram, Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA belum mengetahui untuk waktu mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 20 gram di karenakan belum terjual. Dan menurut keterangan dari Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 10 gram, Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 15 gram, dan Terdakwa ANGGI Bin DEDE HENDRA mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 15.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 20 gram. Kemudian Keuntungan yang Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA dapat selama mengedarkan / membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu Saksi perggunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2023 sekira 11.23 Wib di jalan raya Sukamulya – sukahurip yang beralamatkan di dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis. Diamankan oleh pihak Kepolisian hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ketika membawa sabu-sabu sedang mengendarai sepeda motor honda beat berwarna hijau tosca. Lalu Terdakwa di berhentikan langsung oleh petugas Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Polres Ciamis tersebut selanjutnya kepada Terdakwa diperlihatkan menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti kemudian pihak kepolisian memeriksa Handphone milik Terdakwa kemudian di temukan beberapa foto gambar / maps, selanjutnya terdakwa ditanya-tanya / diinterogasi di tempat dan menanyakan keberadaan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa menunjukan lokasi penyimpanan barang bukti kepada petugas kepolisian tersebut, yaitu Terdakwa menunjukan lokasi penyimpanan barang bukti tersebut di wilayah sindangkasih – cihaurbeuti. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 11.30 wib di Jalan Raya antara Sukamulya – Sukahurip di Dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada pihak Kepolisian sebanyak 12 buah paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu : 4 (empat) sedotan berwarna hitam yang berisikan narkotika gol 1 jenis sabu, 1 (satu) sedotan bening yang di dalamnya berisikan narkotika gol 1 jenis sabu di

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk good day, 1 (satu) sedotan bening yang di dalamnya berisikan narkoba gol 1 jenis sabu di masukan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk mie instan, 6 (enam) sedotan bening yang di dalamnya berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu.

- Bahwa berat perpaket barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut seberat 0,17 gram.
- Bahwa cara Terdakwa menyimpan barang bukti narkoba golongan 1 Bukan tanaman jenis sabu ada yang Terdakwa Tanam ke dalam tanah, ditutup oleh batu, di selipkan di pohon, diselipkan di pinggir jalan dan di masukan ke dalam bungkus bekas kopi dan bumbu mie instan dan sebelum Terdakwa tanam / simpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip dan di masukan ke beberapa bagian sedotan.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti shabu tersebut akan Terdakwa edarkan / jual.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman Facebook Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu via online aplikasi FACEBOOK dan WHATSAAP.
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat Status / Cerita di FACEBOOK dengan contoh " ON MAPS" kemudian ada yang inbox (mengirim pesan) kepada FACEBOOK Terdakwa dengan isi pesan (READY) lalu Terdakwa menjawab (YA) Kemudian membalas kembali (S, Norek ) lalu Terdakwa memberikan No rekening setelah di kirim bukti transfer kemudian Terdakwa mengirimkan MAPS / Letak lokasi penyimpanan sabu tersebut.
- Bahwa konsumen yang sebagai pembeli shabu meminta nomor WHATSAAP kepada Terdakwa agar mempermudah komunikasi Terdakwa dengan konsumen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam hal ini akun FACEBOOK yang di pergunakan Terdakwa dengan nama " HISTERIS".
- Bahwa CERITA / STATUS yang di buat Terdakwa di akun facebook dengan nama histori seperti " ON MAPS".
- Bahwa Terdakwa menjual perpaket dengan berat 0,17 gram dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan konsumen (pembeli) melakukan transfer kepada terdakwa untuk pembayaran shabu pada No Rekening untulk : 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan konsumen (pembeli) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di karenakan Terdakwa belum ketemu / tatap muka secara langsung.
- Bahwa petugas Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Polres Ciamis melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa hasil dari penggeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah / tempat tinggal Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA ditemukan barang bukti berupa : 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkoba jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening ukuran sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil, 4 plastik klip bening ukuran sedang.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa simpan di bawah kompor gas merk RINNAI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menstransfer lalu narkoba jenis sabu tersebut ditempelkan.
- Bahwa Terdakwa sewaktu membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram tersebut dengn harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan 1 tersebut kepada sdr. JEJEN (DPO).
- Bahwa barang bukti yang di temukan pihak kepolisian yang sudah Terdakwa tempelkan dengan yang di rumah tersebut sama, narkoba sebanyak 20 gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengenal dengan sdr. SENDI (DPO) kemudian oleh sdr. SENDI (DPO) diarahkan untuk membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada sdr. JEJEN (DPO).

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr, SENDI (DPO) dan sdr, JEJEN (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. SENDI (DPO) dan sdr. JEJEN (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti keberadaan sdr. SENDI (DPO) yang Terdakwa ketahui keberadaan sdr. SENDI (DPO) berada di daerah Kota Tasikmalaya dan menurut informasi dari sdr. SENDI (DPO) keberadaan sdr, JEJEN (DPO) berada di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli / mendapatkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram masih utuh 1 paket.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi – bagi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan paket dengan ukuran S 25 paket, paket dengan Ukuran M sebanyak 14 paket.
- Bahwa dalam hal ini berat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran S seberat 0,17 Gram dan berat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran M seberat 0,35 Gram.
- Bahwa berat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran S seberat 0,17 Gram Terdakwa jual dengan Harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran M seberat 0,35 Gram Terdakwa jual dengan Harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sewaktu membagi-bagi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sewaktu Terdakwa membagi-bagi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada yang melihat / menyaksikan.
- Bahwa Dalam hal ini pihak keluarga tidak mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di rumah yang Terdakwa tempati.
- Bahwa Terdakwa mulai dari bulan Januari tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali karena Terdakwa awal – awal mulai menjual / mengedarkan belum punya konsumen dan masih sepi.
- Bahwa Terdakwa setiap kali membeli sebanyak 10 gram, 15 gram, dan 20 gram.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.9.500.000 dan yang seberat 15 gram dengan harga Rp. 14.500.000,00.
- Bahwa Terdakwa menghabiskan waktu sebanyak 14 hari untuk mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 gram, Terdakwa menghabiskan waktu sebanyak 15 hari s/d 20 hari untuk mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 15 gram, Terdakwa belum mengetahui waktu untuk mengedarkan / menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 20 gram di karenakan belum terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 10 gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 15 gram, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 15.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkoba sebanyak 20 gram.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat selama mengedarkan / membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjalankan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa menjalankan sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa penggunaan juga selain di edarkan / jual narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa selama menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di masukan kedalam sedotan berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu, 8 buah paket yang dimasukan kedalam sedotan bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 bungkus bekas kopi merk good day merah, 1 buah bekas kemasan bumbu mie instan, 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening uk sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil, 4 plastik klip bening uk sedang, 1 buah kresek berwarna putih, 1 Unit sepeda motor Honda beat hijau toska dengan plat Nomor Z 6392 KU NOKA : MH1JFD212DK758538 NOSIN : JFD2E1751768, 1 unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut Simcard 082211774877 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/ 1414/ XII/ 2023/Kes Res Ciamis, tanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat zat tersebut. Bahwa Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN : Pemerian : Kristal putih. Identifikasi : *Metamfetamin positif*. KESIMPULAN : Metamfetaman positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2023 sekira 11.23 Wib di jalan raya Sukamulya – Sukahurip yang beralamatkan di dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis. Diamankan oleh pihak Kepolisian hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ketika membawa sabu-sabu sedang mengendarai sepeda motor honda beat berwarna hijau toska. Lalu Terdakwa di berhentikan langsung oleh petugas Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Polres Ciamis tersebut selanjutnya kepada Terdakwa diperlihatkan menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti kemudian pihak kepolisian memeriksa Handphone milik Terdakwa kemudian di temukan beberapa foto gambar / maps, selanjutnya terdakwa ditanya-tanya / diinterogasi di tempat dan menanyakan keberadaan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa menunjukan lokasi penyimpanan barang bukti kepada petugas kepolisian tersebut, yaitu Terdakwa menunjukan lokasi penyimpanan barang bukti tersebut di wilayah sindangkasih – cihaurbeuti. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 11.30 wib di Jalan Raya antara Sukamulya – Sukahurip di Dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada pihak Kepolisian sebanyak 12 buah paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu : 4 (empat) sedotan berwarna hitam yang berisikan narkoba gol 1 jenis sabu, 1 (satu) sedotan bening yang di dalamnya berisikan narkoba gol 1 jenis sabu di masukan kedalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk good day, 1 (satu) sedotan bening yang di dalamnya berisikan narkoba gol 1 jenis sabu di masukan kedalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk mie instan, 6 (enam) sedotan bening yang di dalamnya berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu.
- Bahwa berat perpaket barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut seberat 0,17 gram.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyimpan barang bukti narkoba golongan 1 Bukan tanaman jenis sabu ada yang Terdakwa Tanam ke dalam tanah, ditutup oleh batu, di selipkan di pohon, diselipkan di pinggir jalan dan di masukan ke dalam bungkus bekas kopi dan bumbu mie instan dan sebelum Terdakwa tanam / simpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip dan di masukan ke beberapa bagian sedotan.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti shabu tersebut akan Terdakwa edarkan / jual.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman Facebook Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu via online aplikasi FACEBOOK dan WHATSAAP.
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat Status / Cerita di FACEBOOK dengan contoh " ON MAPS" kemudian ada yang inbox (mengirim pesan) kepada FACEBOOK Terdakwa dengan isi pesan (READY) lalu Terdakwa menjawab (YA) Kemudian membalas kembali (S, Norek ) lalu Terdakwa memberikan No rekening setelah di kirim bukti transferan kemudian Terdakwa mengirimkan MAPS / Letak lokasi penyimpanan sabu tersebut.
- Bahwa konsumen yang sebagai pembeli shabu meminta nomor WHATSAAP kepada Terdakwa agar mempermudah komunikasi Terdakwa dengan konsumen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam hal ini akun FACEBOOK yang di pergunakan Terdakwa dengan nama " HISTERIS".
- Bahwa CERITA / STATUS yang di buat Terdakwa di akun facebook dengan nama histori seperti " ON MAPS".
- Bahwa Terdakwa menjual perpaket dengan berat 0,17 gram dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan konsumen (pembeli) melakukan transfer kepada terdakwa untuk pembayaran shabu pada No Rekening untulk : 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan konsumen (pembeli) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di karenakan Terdakwa belum ketemu / tatap muka secara langsung.
- Bahwa petugas Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Polres Ciamis melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah / tempat tinggal Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA ditemukan barang bukti berupa : 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening ukuran sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil, 4 plastik klip bening ukuran sedang.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa simpan di bawah kompor gas merk RINNAI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menstransfer lalu narkotika jenis sabu tersebut ditempelkan.
- Bahwa Terdakwa sewaktu membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram tersebut dengn harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 tersebut kepada sdr. JEJEN (DPO).
- Bahwa barang bukti yang di temukan pihak kepolisian yang sudah Terdakwa tempelkan dengan yang di rumah tersebut sama, narkotika sebanyak 20 gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengenal dengan sdr. SENDI (DPO) kemudian oleh sdr. SENDI (DPO) diarahkan untuk membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada sdr. JEJEN (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr, SENDI (DPO) dan sdr, JEJEN (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. SENDI (DPO) dan sdr. JEJEN (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti keberadaan sdr. SENDI (DPO) yang Terdakwa ketahui keberadaan sdr. SENDI (DPO) berada di daerah

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya dan menurut informasi dari sdr. SENDI (DPO) keberadaan sdr, JEJEN (DPO) berada di daerah Tasikmalaya.

- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli / mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 gram masih utuh 1 paket.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi – bagi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan paket dengan ukuran S 25 paket, paket dengan Ukuran M sebanyak 14 paket.
- Bahwa dalam hal ini berat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran S seberat 0,17 Gram dan berat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran M seberat 0,35 Gram.
- Bahwa berat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran S seberat 0,17 Gram Terdakwa jual dengan Harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan ukuran M seberat 0,35 Gram Terdakwa jual dengan Harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sewaktu membagi-bagi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sewaktu Terdakwa membagi-bagi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada yang melihat / menyaksikan.
- Bahwa Dalam hal ini pihak keluarga tidak mengetahui Terdakwa menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di rumah yang Terdakwa tempati.
- Bahwa Terdakwa mulai dari bulan Januari tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali karena Terdakwa awal – awal mulai menjual / mengedarkan belum punya konsumen dan masih sepi.
- Bahwa Terdakwa setiap kali membeli sebanyak 10 gram, 15 gram, dan 20 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.9.500.000 dan yang seberat 15 gram dengan harga Rp. 14.500.000,00.
- Bahwa Terdakwa menghabiskan waktu sebanyak 14 hari untuk mengedarkan / menjual narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 gram, Terdakwa menghabiskan waktu sebanyak 15 hari s/d 20 hari untuk mengedarkan / menjual narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 15 gram, Terdakwa belum mengetahui waktu untuk mengedarkan / menjual

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 20 gram di karenakan belum terjual.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkotika sebanyak 10 gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkotika sebanyak 15 gram, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 15.000.000,00 dalam menjual / mengedarkan narkotika sebanyak 20 gram.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat selama mengedarkan / membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjalankan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa menjalankan sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa penggunaan juga selain di edarkan / jual narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa selama menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/ 1414/ XII/ 2023/Kes Res Ciamis, tanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat zat tersebut. Bahwa Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN : Pemerian : Kristal putih. Identifikasi : *Metamfetamin positif*. KESIMPULAN : Metamfetaman positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

**Dakwaan Kesatu :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dakwaan Kedua :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dakwaan Ketiga :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku





tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

## **Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA, melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotia jenis shabu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Raya antara Sukamulya – Sukahurip di Dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dari pembelian oleh terdakwa kemudian oleh terdakwa dijual lagi dengan cara ditempat ditempat sebagaimana yang dikehndaki oleh terdakwa sesuai dengan pesanan dari rekan terdakwa. Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA adalah perbuatan yang dikategorikan tanpa hak atau melawan Hukum/melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada tanggal 08 Desember 2023 di jalan raya sukamulya-Sukahurip di Dusun Petir Rt 002 Rw 003 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis selanjutnya dari keterangan skasi yang melakukan penangkapan dan didengar dari keterangan atau pengakuan terdakwa sendiri setelah berhasil ditemukannya barang bukti oleh petugas kepolisian yakni ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sebagaimana yang ditunjukan oleh terdakwa ANGGI ANGGARA tersebut dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket narkotika yang dimasukkan kedalam sedotan hitam dan 8 (delapan) paket narkotika dimasukkan ke dalam sedotan plastik kecil. Selanjutnya ketika mengamankan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat warna hijau toska Nomor Polisi Z-6392 KU Noka : MH1JFD21DK758538 Nosin : JFD2E1751768 serta ditemukan alat komunikasi HP merk Realme C15 warna biru berikut sim card. selanjutnya terdakwa ANGGI ANGGARA beserta barang bukti diamankan ke Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa atas dasar petunjuk dari terdakwa dilanjutkan penggeledahan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Ciamis, penggeledahan dilakukan dirumahnya terdakwa yang beralamat di kampung Bojongkawung Rt 001 Rw 004 Kelurahan Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang disaksikan oleh aparat RT setempat, dan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





berhasil ditemukan 17 paket kecil, yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital scale, 26 (dua puluh enam) plastic klip bening ukuran sedang, 50 (lima puluh) plastic klip kecil, ukuran kecil, dan 4 (empat) plastic bening sedang yang diakui milik terdakwa dan seluiruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis. Bahwa sebagaimana lokasi-lokasi dari data tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah sedotan warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk good day yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus bekas bumbu mie instan yang didalamnya berisi sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu. Dan 6 (enam) buah sedotan warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut terdakwa mengedarkan dan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakuka secara on line sedangkan para konsumen membayar uangnya secara transfer kepada terdakwa, selanjutnya pengiriman yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara ditempel ditempat yang telah ditentukan kemudian tempat dan alamat penempelan pesanan narkoba diberitahukan alamatnya secara on line kepada konsumen sebagaimana telah dijelaskan diatas, selanjutnya tempat penyimpanan pesanan narkoba jenis shabu dipotret oleh terdakwa tersebut dan Alamat dengan aplikasi maps dikirim kepada pemesan oleh terdakwa. Bahwa harga jual perpaket kecil kepada konsumen adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa alat aplikasi untuk mengedarkan terdakwa lewat jejaring social facebook dengan metode promo di status jejaring social face book milik terdakwa dengan nama samara "HISTERIS" Bahwa untuk pembayaran dari para konsumen/ pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut harus membayar dengan cara transfer terlebih dahulu ke rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 346601046573533 atas nama MOCH FAIZAL LUTHFI dengan BANK RAKYAT INDONESIA (BRI). Bahwa cara terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak pernah bertemu dengan konsumen karena dilakukan secara on line kemudian narkoba dengan cara ditempel tersebut.

Menimbang, bahwa cara mendapatkan Narkoba oleh terdakwa tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama





JEJEN (DPO), sebanyak 20 gram seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) juga sama oleh sdr JEJEN ditempet disuatu tempat dengan lokasi di daerah Mangkubumi Tasikmalaya, sedangkan untuk Alamat sdr JEJEN sendiri tidak pernah memberitahukannya kepada terdakwa tersebut, selanjutnya oleh terdakwa sendiri dari hasil pembelian narkoba jenis shabu-shabu paket 20 gram tersebut dibagi-bagi lagi oleh terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Tasikmalaya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang membeli dari mulai 10 gram, 15 gram, dan 20 gram dan keuntungan uang yang dilakukan terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dari 10 gram menjual shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan dari 15 gram shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari 20 gram narkoba jenis shabu-shabu bisa mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad. 4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan penyitaan di wilayah hukum Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya dan sebagaimana hasil penimbangan dari pihak pegadaian sebagai berikut : Dari Penyitaan di wilayah Kabupaten Ciamis : 4 (empat) paket yang dimasukkan kedalam sedotan berwarna hitam berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 3,35 gram, 8 (delapan) paket yang dimasukkan kedalam sedotan bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,18 gram. Dari hasil penyitaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ; 17 (tujuh belas) plastic klip bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,75 gram, 10 (Sepuluh) plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,06 gram, 1 (satu) plastic klip bening





ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 11,31 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/ 1414/ XII/ 2023/Kes Res Ciamis, tanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa : ANGGI ANGGARA bin DEDE HENDRA. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat zat tersebut. Bahwa Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN : Pemerian : Kristal putih. Identifikasi : *Metamfetamin positif*. KESIMPULAN : Metamfetaman positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di masukan kedalam sedotan berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu, 8 buah paket yang dimasukan kedalam sedotan bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 bungkus bekas kopi merk good day merah, 1 buah bekas kemasan bumbu mie instan, 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya narkoba jenis sabu, 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital scale, 26 plastik klip bening uk sedang, 50 plastik klip bening ukuran kecil, 4 plastik klip bening uk sedang, 1 buah kresek berwarna putih oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor Honda beat hijau tosca dengan plat Nomor Z 6392 KU NOKA : MH1JFD212DK758538 NOSIN : JFD2E1751768, 1 unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut Simcard 082211774877 oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI ANGGARA Bin DEDE HENDRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket yang di masukan kedalam sedotan berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 8 buah paket yang dimasukan kedalam sedotan bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 bungkus bekas kopi merk good day merah;
  - 1 buah bekas kemasan bumbu mie instan;
  - 17 plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
  - 10 plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu;
  - 1 plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 buah timbangan digital scale;
  - 26 plastik klip bening uk sedang;
  - 50 plastik klip bening ukuran kecil;
  - 4 plastik klip bening uk sedang;
  - 1 buah kresek berwarna putih;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 Unit sepeda motor Honda beat hijau tosca dengan plat Nomor Z 6392 KU NOKA : MH1JFD212DK758538 NOSIN : JFD2E1751768;
  - 1 unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut Simcard 082211774877;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh Eno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Ttd.

Ttd.

Rika Emilia, S.H, M.H

K Beny Sumarno.,S.H.,M.H

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H

**Panitera Pengganti**

Ttd.

Eno, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cms